

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBUN MASYARAKAT
AKIBAT TERKENA LIMBAH GARAPAN TANAH PERUSAHAAN
BATUBARA (STUDI PT. BMR DI DESA LUWE HULU KECAMATAN
LAHEI BARAT KABUPATEN BARITO UTARA)**

Bella Kristiani S I R¹, Muthia Septarina², Ningrum Ambarsari³

Fakultas Hukum UNISKA Muhammad Arsyad Al-Banjari

Email: bellakristiani71@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum ijin pengelolaan pertambangan terkait dengan pembuangan tanah garapan (limbah) ke kebun warga serta mengetahui perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak (limbah) perusahaan batubara (studi PT BMR di Desa Luwe Hulu Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yakni penelitian hukum yang mana data-datanya diperoleh dari hasil observasi, serta wawancara langsung terhadap masyarakat yang menjadi subyek penelitian. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, Perizinan perusahaan diatur dalam pasal 36 UUPPLH dimana dalam perusahaan pertambangan yang memiliki resiko besar terhadap kerusakan lingkungan syarat diberikannya izin yaitu diwajibkan memiliki AMDAL sebagai pencegahan terjadinya dampak buruk pada lingkungan yang dapat menyebabkan kerugian pada masyarakat. *Kedua*, Bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak limbah terdapat dua jenis perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif (pencegahan) dan represif (penindakan).

Kata kunci: *pertambangan, limbah, lingkungan hidup*

¹ Mahasiswa Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NPM17810133.

² Dosen Fakultas Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN1118098401.

³ Dosen Fakultas Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN. 1111107401.

Abstract

The purpose of this thesis research is to find out the legal arrangements for mining management permits related to the disposal of arable land (waste) into community gardens and to find out the legal protection for communities affected by coal (waste) companies (PT. BMR study in Luwe Hulu Village, West Lahei District, North Barito Regency). This research is an empirical legal research, namely legal research in which the data is obtained from observations, as well as direct interviews with the people who are the research subjects. The results in this study indicate that: First, company licensing is regulated in Article 36 of the UUPPLH where in mining companies that have a high risk of environmental damage, the condition for granting permits is that they are required to have an AMDAL as a precaution against adverse impacts on the environment that can cause harm to the community. Second, there are two types of legal protection for people affected by waste, namely preventive legal protection (prevention) and repressive legal protection (action).

Keywords: *mining, waste, environment.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha pertambangan adalah sebuah usaha yang dimana kegiatannya selalu berpengaruh pada lingkungan. Pada umumnya pengaruh pertambangan pada lingkungan adalah pengaruh negatif dimana pertambangan selalu mencemari dan merusak lingkungan hidup. Seperti halnya tambang batubara.

Batubara adalah sumber energi terpenting untuk membangkitkan listrik dan berfungsi sebagai bahan pokok untuk produksi baja dan semen namun dalam proses pertambangannya menghasilkan limbah baik itu limbah cair maupun limbah padat.

Limbah padat merupakan tanah hasil garapan dalam pembukaan jalan yang langsung dibuang dan menumpuk, seperti halnya tanah yang menumpuk dan tertimbun pada kebun karet milik warga masyarakat yang

tinggal di desa Luwe Hulu Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara. Hal tersebut tentu saja menimbulkan perubahan pada lingkungan sekitar kebun karet warga.

Tertimbunya tanah garapan di perkebunan keret milik warga ini disebabkan oleh Kontraktor PT. BMR yang membuka akses jalan menuju tambang di 50 hektar menggunakan alat berat *exavator* dan *bulldozer*. Namun tanah hasil garapan tersebut ditinggalkan begitu saja tertimbun di perkebunan milik warga tanpa pertanggung jawaban dari pihak kontraktor PT. BMR.

Oleh karena kinerja yang dilakukan PT. BMR tersebut, menyebabkan tersumbatnya gorong-gorong saluran air sungai dan menimbulkan tergenangnya air yang secara tidak langsung disebabkan oleh alam dan sehingga mengakibatkan matinya tanaman dan pohon karet warga. Selain itu karena limbah garapan tanah itu akses jalan warga Luwe Hulu menuju kebun karet sangatlah sulit. Dari akses pembukaan jalan yang dilakukan oleh pihak kontraktor ini sebelumnya tidak ada meminta izin membuka dan mengarap jalan melawati kebun ditanah warga yang bersangkutan di Desa Luwe Hulu Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara.

Keadaan tersebut jelas mengalahkan dan mengorbankan hak asasi masyarakat dimana dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyebutkan: *“Setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”*. Keadaan ini juga bertentangan dengan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dimana dalam pasal 3 ayat (5) menyebutkan: *“Tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara serta menciptakan lapangan kerja sebesar-besar kesejahteraan rakyat”*.

Tidak hanya itu pembuangan limbah ini tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana hak asasi masyarakat adalah untuk dapat pertanggung jawaban atas tertimbunnya tanah garapan di kebun karet milik warga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum izin pengelolaan pertambangan terkait dengan pembuangan tanah garapan (limbah) ke kebun warga?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak (limbah) perusahaan batubara (studi PT BMR di Desa Luwe Hulu Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara)?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Maksud dari yuridis sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek yang akan diteliti.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Izin Pengelolaan Pertambangan Terkait Dengan Pembuangan Tanah Garapan (Limbah) Ke Kebun Warga

Tambang adalah kegiatan menggali sumber daya alam berupa barang tambang seperti batubara, bijih besi, minyak bumi dan lain sebagainya. Kegiatan pertambangan selalu menggunakan alat berat seperti *exavator* dan *bulldozer* sebagai alat untuk membuka lahan dan pembuatan jalan menuju akses ke tambang. Cara kerja kedua alat ini adalah menggali dan mendorong tanah kepinggir sebagai pembukaan akses jalan, namun tanah galian tersebut juga harus di kelola dengan baik agar tidak membawa dampak buruk yang dapat merugikan masyarakat sekitar.

Dalam studi PT.BMR justru tanah galian ini tidak dikelola dengan baik, hal ini terbukti dengan beroperasinya alat-alat berat yang sengaja membuang tanah galiannya ke kebun karet milik masyarakat sekitar saat sedang membuka akses jalan. Karena kelalaian pihak PT.BMR ini mengakibatkan masyarakat yang terkena dampak timbunan tanah tersebut tidak dapat mengelola kebun mereka bahkan karet-karet milik masyarakat tersebut banyak yang mati akibat tertimbun tanah. Tidak hanya itu saja bahkan akses jalan menuju kebun karet tertutup oleh tanah galian sehingga mengakibatkan warga tidak bisa memasuki kebunnya menggunakan kendaraan roda dua. Dengan sangat terpaksa warga meletakkan kendaraan roda duanya di pinggir jalan dan harus jalan kaki menuju kebun karet yang biasanya dapat dimasuki menggunakan kendaraan roda dua tersebut.

Dalam pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan: *“dumping atau pembuangan adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.”*

Pembuangan tanah garapan dapat disebut *dumping* karena menempatkan bahan (tanah) dalam jumlah tertentu dan di lokasi tertentu yaitu kebun karet milik warga. Tanah garapan tersebut juga dapat dikatakan sebagai limbah seperti yang tertulis dalam Dalam pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Dengan kata lain tanah garapan atau tanah buangan sisa pembukaan akses jalan tersebut dapat dikatakan limbah yang berwujud padat sebagai hasil dari sisa suatu kegiatan.

Pembuangan limbah padat di kebun karet milik warga ini tidak sesuai dengan prosedur ketetapan perizinan PT.BMR. izin tersebut meliputi izin pengelolaan dan perlindungan lingkungan serta izin terkait pembuangan limbah yang ditimbulkan. Perizinan yang diberikan pemerintah hanya

terbatas pada izin pembuangan limbah cair ke sumber air yang telah disediakan pemerintah dan dalam pengawasan pemerintah setempat.

Perizinan adalah suatu hal yang vital dalam sebuah kegiatan usaha yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), fungsi perizinan dalam suatu kegiatan usaha atau pertambangan dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap kepentingan-kepentingan warga sekitar, selain itu fungsi perizinan juga sebagai jaminan terpeliharanya lingkungan hidup.

Izin adalah sebuah landasan hukum dalam melakukan suatu kegiatan pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi/daerah. Perizinan ini meliputi perizinan lingkungan dan perizinan pengelolaan limbah serta diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pemberian izin ini tentu dengan memperhatikan daya dukung lingkungan hidup sekitar sebagai tempat dilaksanakannya suatu kegiatan/usaha agar tidak membawa dampak buruk yang dapat merusak lingkungan serta dapat merugikan masyarakat sekitar.

Izin tersebut sebagai suatu keputusan pemerintah terkait pengelolaan tata ruang dalam proses kegiatan atau pertambangan PT.BMR serta menimbulkan akibat hukum baik bagi PT.BMR sendiri maupun bagi masyarakat.

Adapun jenis izin yang diberikan terhadap PT.BMR yaitu izin usaha pertambangan eksplorasi dan izin usaha pertambangan operasi produksi. Jenis izin usaha pertambangan eksplorasi adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan yang meliputi⁴:

1. Penyelidikan umum
2. Eksplorasi
3. Studi kelayakan

⁴ Nurul Listiyani, (2017), *Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Dalam Kemanfaatan Sumber Daya Batubara*, Cet. I. Banjarbaru: Penakita Publiser, hlm. 94.

Sedangkan izin usaha pertambangan operasi produksi diberikan setelah selesainya pelaksanaan izin usaha pertambangan eksplorasi. Izin usaha pertambangan operasi produksi meliputi izin untuk kegiatan⁵:

1. Konstruksi
2. Penambangan
3. Pengelolaan dan pemurnian
4. Pengangkutan dan penjualan

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Terkena Dampak (Limbah) Perusahaan Batubara (Studi PT BMR di Desa Luwe Hulu Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara)

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat terhadap kegiatan pertambangan, negara dapat memberikan perlindungan hukum preventif maupun represif. Upaya preventif adalah upaya dalam rangka mencegah dampak lingkungan hidup dengan cara mendayakan secara maksimal instrumen pengawasan serta perizinan. Upaya preventif memiliki indikator agar dikembangkannya suatu sistem hukum perlindungan dengan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi pelaksanaannya. Sedangkan upaya represif adalah upaya perlindungan hukum yang bertujuan menyelesaikan sengketa, maksudnya adalah upaya perlindungan represif ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk melaksanakan *second line enforcement*, yang mana menteri dapat menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila pemerintah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif.

Upaya perlindungan hukum preventif dalam kasus pembuangan limbah tanah garapan PT.BMR terhadap kebun karet milik warga Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara diberikan oleh negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dalam pasal

⁵ *Ibid.*

60 UUPPLH disebutkan bahwa “*setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin*”. Namun ketentuan dalam pasal ini sepertinya tidak diindahkan oleh pihak PT.BMR sebagai kontraktor, hal ini terbukti dengan seenaknya mereka membuang tanah hasil garapan ke kebun milik warga tanpa pertanggungjawaban.

Sebagai upaya untuk mendapatkan kembali haknya, sebenarnya warga yang terdampak telah menyampaikan teguran secara lisan terhadap kontraktor PT. BMR, namun teguran secara lisan tersebut tidak mendapat tanggapan dan respon dari pihak kontraktor tersebut hingga warga yang merasa tidak dihiraukan melayangkan surat tertulis pemortalan jalan dengan nomor surat 01/D-LH/09/2021. Surat tertulis mengenai pemortalan jalan ini adalah upaya hukum yang ditempuh warga agar mendapatkan kembali hak-hak mereka, hak ini adalah hak yang diatur dalam pasal 65 ayat 5 UUPPLH yang menyebutkan “*setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup*”.

Lebih jauh lagi, masyarakat juga mempunyai peran dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Hal ini tercantum dalam pasal 70 UUPPLH yang mana masyarakat dinilai mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengawasi, memberikan saran, pendapat, usul, keberatan, serta dapat menyampaikan informasi dan/atau laporan terkait pengrusakan lingkungan hidup. Selain itu masyarakat juga diberikan hak untuk melakukan pengaduan atau gugatan perwakilan kelompok apabila mengalami kerugian akibat kerusakan lingkungan hidup.

Dalam konteks pembuangan limbah padat berbentuk tanah garapan di kebun karet warga ini yang menimbulkan kerugian terhadap warga tersebut, dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah karena perbuatan tersebut melanggar undang-undang seperti yang telah disebutkan sebelumnya serta menyebabkan kerugian. Setiap perbuatan melanggar hukum haruslah dituntut pertanggungjawaban dari sipelanggar.

Masyarakat yang dirugikan berhak menerima ganti kerugian dari pihak kontraktor, hal ini telah diatur dalam pasal 145 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menyebutkan bahwa:

Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:

- a. Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi aturan.

Kerugian yang dimaksud adalah kerugian akibat matinya karet milik warga yang tertimbun tanah, disisi lain juga timbunan tanah membuat akses jalan menuju kebun menjadi sulit.

Usaha pertambangan merupakan usaha eksplorasi yang mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan adanya tanggung jawab yang dibebankan kepada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan sebagai usaha preventif terhadap perlindungan hukum kepada masyarakat.

Pada dasarnya negara telah memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dari dampak negatif usaha pertambangan dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Adanya peraturan tersebut sudah memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat yang merasa dirugikan akibat usaha pertambangan batubara, kepastian hukum tersebut berupa diberikannya hak untuk melakukan penuntutan atas ganti kerugian yang dialami masyarakat, diberikannya hak kepada masyarakat untuk melakukan gugatan dengan perwakilan serta diberikannya peraturan

kewajiban terhadap pihak pengusaha tambang yang artinya perlindungan yang bersifat represif adalah perlindungan yang bersifat pencegahan⁶.

Adapun bentuk perlindungan hukum represif adalah upaya penegakan hukum terhadap undang-undang yang dilanggar, dengan kata lain upaya hukum represif ini adalah menyelesaikan suatu perkara baik itu secara litigasi (mengadili di pengadilan) maupun non litigasi (diluar pengadilan seperti arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya).

Penegakan hukum adalah suatu upaya terpenuhinya hukum itu sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Oleh sebab itu setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan pasal-pasal didalamnya harus ditindak secara tegas.

Penindakan ini tidak hanya terbatas dalam sanksi administratif⁷ saja, melainkan sanksi pidana dan perdata, seperti termuat dalam UUPPLH pasal 78 yang menyebutkan: *“sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana”*. Adapun ancaman pidana yang dimaksud adalah termuat dalam pasal 104 UUPPLH yang menyatakan: *“setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”*

Selanjutnya dalam sanksi perdata termuat dalam pasal 81 UUPPLH yang merumuskan: *“setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap*

⁶ Muskibah et al, (2021), “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Kegiatan Pertambangan Batubara di Kabupaten Sarolangun”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 5 Nomor 1, Edisi Maret, hlm 68.

⁷ Sanksi administratif menurut UUPPLH yaitu: teguran Tertulis, Paksaan Pemerintah, Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Pencabutan Izin Lingkungan.

keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah". Selain harus membayar denda pada pemerintah, pelanggar juga wajib membayar ganti kerugian akibat dari pencemaran lingkungan. Karena pada prinsipnya setiap penanggung jawab usaha dan/atau pencemar lingkungan yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Mengenai kerugian yang diderita warga yaitu kebun karet yang tertimbun tanah dan mati, masyarakat bisa mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat limbah padat tanah garapan milik PT. BMR.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi, (2012), *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika.

Gatot Supramono, (2012), *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

Lilis Endang Sunarsih, (2018), *Penanggulangan Limbah*, Cet. I. Yogyakarta: Cv Budi Utama.

Mukti Fajar dan Yanto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Cetakan ke-1&, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nurul Listiyani, (2017), *Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Dalam Kemanfaatan Sumber Daya Batubara*, Cet. I. Banjarbaru: Penakita Publisier.

_____, (2018), *Asas Keterpaduan Sebagai Dasar Konsep Integrasi Pengawasan Terhadap Pertambangan Mineral & Batubara*, Cet. I. Banjarbaru: Penakita Publisier.

Jurnal

Muskibah et al, (2021), "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Kegiatan Pertambangan Batubara di Kabupaten Sarolangun", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 5 Nomor 1, Edisi Maret.

Internet

Hukumonline, “Hukuman Bagi Perusahaan Pelaku Pencemaran Lingkungan” dapat diakses online pada <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57ff10d6bb0af/hukuman-bagi-perusahaan-pelaku-pencemaran-lingkungan.>, tanggal 26 september 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.